



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S2 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SEKAR MAREM**

**TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: **28.7.64/UN32.4.5.2/KS/2026**
Nomor: 534566/IKS/2026

Pada hari ini, **Selasa** Tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (28-07-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Makaryanawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CSRS** : Ketua Program Studi S2 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S2 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Anik**: Pimpinan di Sekar Marem oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas Sekar Marem, yang berkedudukan Jl. Papa Kuning, Kota Malang, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program tri dharma perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program praktisi mengajar.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program tri dharma perguruan tinggi.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh dosen.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Tidak ada biaya yang perlu dikeluarkan untuk pelaksanaan program oleh kedua belah Pihak.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama satu tahun, sejak 28 Juli 2026 sampai dengan 28 Juli 2027.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
KETUA PROGRAM STUDI S2 AKUNTANSI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Dr. Makaryanawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CSRS
NIP. 197402052005012002

PIHAK KEDUA,
PIMPINAN

ANIK

MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Dr. Heny Kusdiyanti, S.P.A., M.M.
NIP. 197409152001122001
